

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 28 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBERIAN UANG DAN PELAKSANAAN KERJA LEMBUR
BAGI PEGAWAI NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan besarnya jaminan sebagai pengganti uang lembur sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 334 Tahun 1994 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan sosial ekonomi dewasa ini;
- b. bahwa guna meningkatkan gairah kerja dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali besarnya uang lembur bagi Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1974 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 jo Nomor 2 Tahun 1996 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Memperhatikan: Pedoman Kerja dan penekanan Tugas untuk semua Instansi dan Lembaga yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur Tahun Anggaran 1998/1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- e. Pegawai Negeri, adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang Pegawai Negeri di tempat kerja dan pada waktu-waktu yang terletak diluar jam kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah.

BAB II

BESARNYA UANG LEMBUR

Pasal 2

Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Pegawai Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai (Staf) dan Tenaga Harian untuk :
 - 1) Golongan I dan II, sebesar Rp. 1.000,- per jam ;

- 2) Golongan III dan IV, sebesar Rp. 1.000,- per jam termasuk tunjangan khusus/Pajak Penghasilan ;
- b. Kepala Seksi/Sub Bagian atau :
- 1) Setingkat eselon V, sebesar Rp. 1.250,- per jam termasuk tunjangan/Pajak Penghasilan ;
 - 2) Setingkat eselon IV, sebesar Rp. 1.500,- per jam termasuk tunjangan/Pajak Penghasilan ;
- c. Uang makan, sebesar Rp. 2.500,- setiap kali kerja lembur (selama 4 jam berturut-turut atau lebih).
- d. Untuk pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari besar, uang lembur dapat diberikan sebesar 200 % dari tarif lembur seperti huruf a dan b tersebut diatas.

Pasal 3

Pemberian uang lembur dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini dapat diberikan kepada Pegawai yang melakukan kerja lembur seturang-kurangnya 1 (satu) jam setiap kali pelaksanaan.

BAB III

KETENTUAAN PELAKSANAAN KERJA LEMBUR

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerja lembur hanya dapat dilakukan jika yang demikian itu diperlukan untuk kepentingan dinas berhubungan dengan usaha untuk menyelesaikan atau mempercepat penyelesaian pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan ;
- (2) Surat Perintah Kerja Lembur hanya dapat diberikan oleh Kepala Dinas/Bagian/Kantor/Pimpinan Proyek, setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan dana uang lembur (plafond anggaran yang tersedia pada Unit Kerja masing-masing).

- (3) Kepala Dinas/Bagian/Kantor/Pimpinan Proyek sebelum memberikan Surat Perintah Kerja Lembur diharuskan mengajukan Permohonan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan disertai dengan perencanaan, jumlah tenaga kerja yang lembur serta kurun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan lembur dimaksud.

Pasal 5

Jika seorang Pegawai yang telah menjalankan kerja lembur untuk beberapa waktu kemudian dibebaskan pada pekerjaan untuk beberapa jam sedangkan menurut peraturan tentang waktu kerja tersebut ia seharusnya masuk kerja, maka jumlah kerja lembur dalam sebulan dikurangi dengan jumlah jam ia dibebaskan dari pekerjaan.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 6

- (1) Setiap permintaan uang lembur harus disertai dengan Surat Perintah Kerja Lembur.
- (2) Permintaan, pembayaran uang lembur dan pembayaran uang makan harus dilakukan oleh Bendaharawan Gaji dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beban Tetap.
- (3) SPP dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat diajukan apabila bahan-bahan pekerjaan yang dilembur telah selesai dan telah dilaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) SPP dimaksud ayat (2) Pasal ini dianggap kedaluwarsa dan tidak dapat dibayar, apabila sudah lewat 2 (dua) bulan dari tanggal pelaksanaan pekerjaan lembur tersebut diselesaikan.

BAB IV

P E M B I A Y A N

Pasal 7

Biaya Pelaksanaan Kerja Lembur, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan (plafond anggaran uang lembur pada masing-masing unit kerja).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan inbi, maka Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 334 Tahun 1994 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DATI II LAMONGAN

Tanggal : 19 Juni 1999

Seri : D3 Nomor : 32/D3

Ditetapkan di Lamongan

Pada tanggal 19 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

ttd

R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Instansi /Bagian dilingkungan Pemerintah Kab. Dati II Lamongan ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

Asisten Tata Praja

ub.

Kepala Bagian Hukum

B. HADJAR PURWONO, SH

Penata Tk. I

NIP. 510101000

33

DAFTAR : PERMINTAAN UANG LEMBUR PEGAWAI NEGERI PADA BAGIAN PEREKONOMIAN
BULAN : OKTOBER 1999

No.	N A M A	JABATAN/ PANGKAT	PEKERJAAN YANG DI SELESAIKAN	TANGGAL	J A M	UANG LEMBUR Rp.	UANG MAKAN Rp.	JUMLAH UANG Rp.	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kamisan, BcKn	Kabag. Perekonomian III/c	a. Menyusun Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Perusaha- an di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	4-10-1999	15.00-19.00	6.000	2.500	8.500	
				5-10-1999	15.00-19.00	6.000	2.500	8.500	
				6-10-1999	15.00-19.00	6.000	2.500	8.500	
				7-10-1999	15.00-19.00	6.000	2.500	8.500	
				8-10-1999	15.00-19.00	6.000	2.500	8.500	
				9-10-1999	15.00-19.00	6.000	2.500	8.500	
				11-10-1999	15.00-19.00	6.000	2.500	8.500	
				12-10-1999	15.00-19.00	6.000	2.500	8.500	
			b. Menyelesaikan bahan evaluasi Pembinaan KUD, Satpel Bimas Dae- rah Tingkat II Lamongan.	J U M L A H		42.000	20.000	68.000	1.
			c. Menyelesaikan ba- han laporan Bupati KDH Tingkat II Lamongan tentang hasil-hasil Pem- angunan bidang Partisipasi Dana Masyarakat di Ka- bupaten Lamongan.			40.000			
2.	W. Koeswono	Kasubag. Produksi Daerah Bidang I III/b		Sda	Sda	35.000	20.000	60.000	2.
3.	Ir. Munif Syarif	Kasubag. Produksi Daerah Bidang II III/b		Sda	Sda	35.000	20.000	60.000	3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	Ir.Taufandhi Adrianto	Staf Perekonomian III/a	d.Menyelesaikan pe- doman pelaksanaan Program Bimas In- tensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Ayam bukan Ras, Mina Padi dan Tambak MT. 2000 di Kabupaten Lamongan.	Sda	Sda	22.000	17.500	54.000	4.	
5.	Moch. Faiz Junaidi,SP	Staf Perekonomian III/a		Sda	Sda	28.000	17.500	54.000	5.	
6.	Siti Rubikah, SE	Staf Perekonomian III/a		Sda	Sda	32.000	17.500	54.000	6.	
7.	Nazilatul F, SP	Staf Perekonomian III/a		Sda	Sda	32.000	17.500	54.000	7.	
8.	Afiyawati, S.si	Staf Perekonomian III/a		Sda	Sda	32.000	17.500	54.000	8.	
9.	Akhmad Faqih	Staf Perekonomian II/d		Sda	Sda	32.000	17.500	54.000	9.	
10.	Sunaryo Hadi	Staf Perekonomian II/c		Sda	Sda	32.000	17.500	54.000	10.	
11.	Didik Hadi Effendi	Staf Perekonomian II/c		Sda	Sda	32.000	17.500	54.000	11.	
12.	Mudiono	Staf Perekonomian II/c		Sda	Sda	32.000	17.500	54.000	12.	
13.	Siswo Utomo	Staf Perekonomian II/b		Sda	Sda	32.000	17.500	54.000	13.	
14.	Agung Rahmad Basuki	Staf Perekonomian II/a		Sda	Sda	32.000	17.500		14.	
J U M L A H						420.000	245.000	714.000		

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Sekretaris Wilayah/Daerah

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

Drs. M A R J O N O
Pembina Utama Muda
NIP. 010 044 105

KAMISAN, BcKn
P e n a t a
NIP. 510 059 163